



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 252/RF.01.01/2017

**TENTANG IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL LANGKISAU FM**

Diberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada:

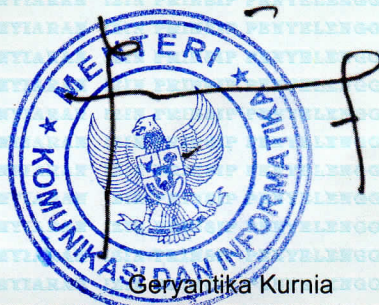
Nama Badan Hukum	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL LANGKISAU FM	
Nama Sebutan di Udara	Langkisau FM	
Jenis Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran Publik Lokal	
Jenis Jasa Penyiaran	Radio	
Wilayah Layanan Siaran	PAINAN, IV JURAI, BATANG KAPAS	
Format Siaran	Umum	
Alamat Kantor	Jl. H. Ilyas Yacub	
	Kelurahan: Painan	Provinsi: Sumatera Barat
	Kecamatan: Iv Jurai	Kodepos: 25611
	Kota/Kab: Pesisir Selatan	
Alamat Studio	Jl. H. Ilyas Yacub	
	Kelurahan: Painan	Provinsi: Sumatera Barat
	Kecamatan: Iv Jurai	Kodepos: 25611
	Kota/Kab: Pesisir Selatan	
Tanggal Berlakau Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran	27 November 2017 s.d. 26 Mei 2018	

Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran berlaku selama 6 (enam) bulan dan Pemegang Izin Prinsip wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk dilakukan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Prinsip berakhir.

Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila melanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika RI,
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika,
u.b DIREKTUR PENYIARAN



Geryantika Kurnia

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN

1. Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran wajib:
 - a. Melaksanakan pembangunan infrastruktur;
 - b. Mengurus Izin Stasiun Radio (ISR);
 - c. Melaksanakan uji coba siaran; dan
 - d. Mengajukan Permohonan Evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.
2. Pemegang izin Prinsip hanya dapat menyelenggarakan Uji Coba Siaran setelah mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
3. Dalam melakukan uji coba siaran, Pemegang Izin wajib:
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyampaikan informasi secara lisan dan/atau tertulis kepada pendengar dan/atau pemirsa bahwa siaran yang dilaksanakan dalam rangka uji coba siaran.
4. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, antara lain Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.
5. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dapat dicabut jika pemegang izin tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kekeliruan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.